

## BAB V

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Fenomena *Catcalling* pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung

Fenomena dapat diartikan sebagai suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah. Fenomena *catcalling* yang terjadi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung adalah salah satu dari banyaknya fenomena tentang pelecehan seksual. Pemahaman tentang *catcalling* bahwa *catcalling* termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal, atau bisa diartikan sebagai lontaran ucapan dalam suara keras yang mengarah kepada tendensi seksual semacam bersiul, berkomentar kepada perempuan yang lewat didepannya, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan pada korban *catcalling*.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, hampir semua mahasiswi menjadi korban *catcalling* dari teman dekat hingga mahasiswa baik yang ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun mahasiswa dari fakultas lain yang masih dalam lingkup kampus. Tidak sedikit dari mahasiswi yang menjadi korban *catcalling* yang merespon *catcalling* dengan bentuk penolakan. Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan ada beberapa bentuk *catcalling* yang diterima oleh mahasiswi, yakni berupa sentuhan, siulan serta komentar yang mengarah kepada *body samming*. Peneliti juga mencoba untuk mendapatkan

informasi dari mahasiswa yang melakukan *catcalling*. Mereka mengungkapkan bahwa faktor yang dominan mahasiswa melakukan *catcalling* adalah keisengan saja dan karena ingin diperhatikan. Sejauh ini *catcalling* dianggap hal biasa oleh kalangan mahasiswa dan mahasiswi fakultas syariah dan ilmu hukum karena belum adanya dampak yang serius dari perbuatan *catcalling*.

#### **B. Fenomena *Catcalling* pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Dalam Perspektif Gender**

Berbagai analisa dan opini bermunculan dan menghasilkan pembicaraan paling luas mengenai pelecehan seksual. Namun kali ini sesuatu yang perlu menjadi keprihatinan bersama adalah maraknya pelecehan seksual di ruang publik yang menyudutkan kaum perempuan. Pada dasarnya pelecehan seksual di ruang publik merujuk pada tindakan yang bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik, yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.

Pelecehan seksual secara verbal menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi di sekitar kita, hanya saja banyak yang tak mengetahui bahwa fenomena tersebut diistilahkan dengan sebutan *catcalling*. Fenomena ini mudah ditemui dan dilihat dilingkungan sekitar, terutama trauma di ruang publik. Sebenarnya yang meresahkan dari fenomena *catcalling* adalah kecenderungan perilaku ini akan terus terjadi dan kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa perilaku tersebut adalah pelecehan seksual secara verbal. Yang kedua, *catcalling* seringkali dianggap sebagai perilaku lumrah dilakukan

dan objek sasaran ini akan tertuju kepada perempuan semakin lama akan semakin banyak jumlah perempuan yang mengalami pelecehan seksual.<sup>1</sup>

Ini berkaitan dengan pemahaman dari mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung tentang *catcalling*, yang merupakan salah satu dari beberapa bentuk pelecehan seksual yang mengarah ke ruang publik. Hasil penelitian terhadap mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum memberikan pengertian bahwa *catcalling* adalah salah satu bentuk pelecehan seksual di ruang publik terhadap wanita dengan panggilan-panggilan tertentu yang tujuannya untuk menggoda sehingga membuat korban merasa tidak nyaman. Bentuk dari *catcalling* yang dialami oleh mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum berupa siulan, isyarat, komentar hingga sentuhan yang mengarah kepada tendensi seksual.

Pemahaman tentang *catcalling* ini sama dengan apa yang diutarakan oleh Chhun (2011) bahwa: “*catcalling as the “use of crude language, verbal expression, and non verbal expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of catcalling tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a woman’s appearance. Nonverbal expressions often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s physical appearance.”*

Paradigma pemikiran korban yang menganggap *catcalling* adalah sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh laki-laki, ini merupakan salah satu faktor

---

<sup>1</sup> <http://www.indopositive.org/2018/11/catcalling-pelecehan-seksual-secara.html?m=1>  
diakses pada 9 Januari 2019 jam 5.15

penyebab tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Selain itu faktor budaya patriarki yang masih langgeng berkembang sedikit banyak menyumbang angka pelecehan seksual. Akibatnya muncul berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Persepsi mayoritas menganggap bahwa laki-laki menggoda perempuan adalah hal biasa. Anggapan tersebut muncul karena konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang menganggap laki-laki lebih superior dari pada perempuan, maka dari itu pelecehan seksual terhadap perempuan adalah suatu hal yang wajar. Pelaku *catcalling* merasa berhak menilai dan menjustifikasi penampilan serta tubuh perempuan sebagai objek dalam konteks seksual. Selain itu pelaku *catcalling* mendesak suatu bentuk perhatian yang tidak diinginkan dan justru itu sangat mengganggu. *Catcalling* ini merupakan salah satunya karena ketiadaan pemahaman gender, sistem pola patriarki yang menganggap perempuan adalah subordinat alih-alih manusia yang setara dengan laki-laki. Sehingga masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apapun.

Pernyataan yang diungkapkan oleh lima belas informan dari mahasiswa korban *catcalling* tentang bentuk-bentuk *catcalling* ini selaras dengan pendapat N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, *Savy Amira Women's Crisis Center*) dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan

dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman. Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan tak lain merupakan bentuk ekspresi maskulinitas dalam relasi dengan perempuan. Dari sini nampak jelas bahwa kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama dibalik diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta dominasi. Kekerasan terhadap perempuan senantiasa langgeng terjadi sebab perempuan dengan tubuhnya yang kas dipahami sebagai mahliuk sekunder, objek, dapat diperlakukan seenaknya dan dapat menjadi hak milik. Dari berbagai kasus pelecehan terhadap perempuan, bisa dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain:

1. Karakteristik fisik dan reproduksinya perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual

2. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis menyebabkan memantapnya mitos, stereotipe, aturan, praktik yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan.<sup>2</sup>

Fakta yang terdapat pada faktor-faktor diatas mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku, menggambarkan bahwa memang benar fisik perempuan dijadikan sebagai objek pelecehan seksual secara verbal. Pelaku mengungkapkan bahwa tidak semua mahasiswa di goda. Hanya mahasiswa-mahasiswa yang memang merespon dengan baik. Dengan klasifikasi mahasiswa yang memiliki bentuk postur tubuh yang indah, cantik, centil dsb.

Dalam suatu penelitian di Amerika mengatakan bahwa dalam suatu kejadian *catcalling*, pelaku bisa dikatakan melakukan *sexual objectification*, yang berarti orang tersebut menggambarkan tubuh perempuan tersebut baik itu sebagian ataupun seluruhnya sebagai objek untuk mengungkapkan perasaan seksualnya, hal itu bisa berdampak sangat buruk bagi perempuan korban *catcalling*.<sup>3</sup>

Pada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang menjadi korban *catcalling*, rata-rata mendapatkan dampak yang kurang baik psikis korban. Hasil penunjukan bahwa mahasiswa yang menjadi korban *catcalling* cenderung akan canggung dan malu untuk berjalan didepan ruang publik

---

<sup>2</sup> <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan> diakses pada 9 Januari 2019 ja, 10.28

<sup>3</sup> <http://sdc.binus.ac.id/himpsiko/2018/04/catcalling-pada-perempuan/> diakses pada 8 Januari 2019 jam 12.40

karena korban merasa diawasi oleh banyak orang disekitar tempat dia melintas. Seakan menjadi objek yang diamati banyak orang. Dampak yang lain adalah merasa harus berhati-hati jika berada disekeliling lawan jenis, sensitif terhadap lawan jenis, dan kecenderungan sikap takut sesaat ketika korban mendapatkan *catcalling*.

Bila melihat fenomena ini melalui sudut pandang feminisme eksistensialis, analisis dari Meredith Tax, seorang aktivis gerakan pembebasan perempuan di Amerika memberikan penjelasan bahwa perempuan dipaksa untuk membiasakan diri dengan siulan atau komentar seksual dari laki-laki ketika perempuan berjalan di jalanan umum. Sandra Bartky mengamati bahwa fenomena siulan dan komentar seksual laki-laki seperti *catcalling* menunjukkan betapa meratanya objektifikasi perempuan pada masyarakat. Kemana pun perempuan pergi tampaknya tidak akan dapat melepaskan diri dari pandangan laki-laki, hingga berdampak negatif terhadap korban. pada akhirnya hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya konstruksi patriarki di dalam masyarakat. Perempuan diperlakukan sebagai objek dan diperlakukan sebagai manusia subordinat di bawah laki-laki. Padahal menurut seorang feminis eksistensialis yakni Simone de Beauvoir mengungkapkan bahwa perempuan juga sama seperti laki-laki, yaitu bersifat subjek dari pada objek. Apapun motivasi pelaku terhadap korban, perbuatan *catcalling* tetap harus diminimalisasi dan direduksi intensitasnya agar

perempuan dapat memiliki rasa aman dalam menunjukkan kebebasan berekspresi dan juga tidak menjadi rentang terhadap perilaku *catcalling*.<sup>4</sup>

### C. Fenomena *Catcalling* pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Senada dengan hal tersebut menurut al-Syatibi, seorang mujtahid berkewajiban memberikan pertimbangan hukum apa yang telah digali dari al-Qur'an atau Sunah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada objek hukum karena menerapkan hukum itu membawa kemudharatan, maka *mujtahid* itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai. Teori inilah yang dikenal dengan sebutan *nazariyyah i'tibar al-ma'al*.<sup>5</sup>

Dalam konteks kemaslahatan, agama memperkenalkan tiga tingkat, yaitu kebutuhan pokok (*primer/dharuriyat*), kebutuhan sekunder/*hajiyat* dan kebutuhan tersier/*kamaliyat*, yang merupakan hal-hal penyempurna dan kenyamanan hidup. Yang pertama tentu saja harus didahulukan atas yang kedua, dan yang ketiga. Menurut Al-Ghazali dalam pemenuhan kebutuhan

---

<sup>4</sup> <http://ksm.ui.ac.id/catcalling-bukan-pujian-bosqu/> diakses pada 9 Januari 2019 jam 5.41

<sup>5</sup> Dwi Hidayatul Firdaus, *Sinkronisasi Maqasid As Syariah dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah*, dalam jurnal Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, hal 10.



pokok mencakup lima hal penting atau yang disebut dengan *al-kulliyatul khamsah*, yaitu: *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz mal* (memelihara harta) , *hifdz al-ird* (memelihara kehormatan).

*Catcalling* atau sering diartikan pelecehan seksual secara verbal termasuk dalam *al-kulliyatul khamsah* yakni *hifdz al-irdl*, menjaga kehormatan bagi perempuan. Syariat Islam tidak membenarkan orang lain mengganggu jiwa seseorang apalagi melakukan pelecehan seksual, karena hal itu merupakan pelanggaran hak dan menghambat tujuan syariat. Hak inilah yang kemudian menjunjung tinggi derajat manusia tanpa adanya pelecehan dari manusia lain. Tujuannya adalah saling menghormati dan toleransi.

Islam menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang tidak lepas dari latar belakang sejarah dan budaya. Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan. Dan ini disebutkan dalam firman Allah:

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا مِمَّنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

يُظَلَّمُونَ تَقِيرًا

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu*

*masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”*

(Q.S An-Nisa': 124)<sup>6</sup>

Nabi Muhammad SAW juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

*“Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.”* (H.R Abu Dawud dan at-Tirmidzi)<sup>7</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, memperlihatkan bahwa memang benar fisik perempuan dijadikan sebagai objek pelecehan seksual secara verbal. Pelaku mengungkapkan bahwa tidak semua mahasiswi di goda. Hanya mahasiswi-mahasiswi yang memang merespon dengan baik. Dengan klasifikasi mahasiswi yang memiliki bentuk postur tubuh yang indah, cantik, centil dsb.

Agar perempuan terhindar dari hal keji yang mengarah kepada seksualitas, Islam memerintahkan perempuan untuk menjaga kehormatan mereka dihadapan laki-laki yang bukan muhrim atau suaminya dengan cara tidak bercampur baur dengan mereka, menjaga pandangan, tidak memakai wangi-wangian saat keluar rumah dan menutup aurat. Semua syariat ini diwajibkan untuk perempuan karena Islam sangat menjunjung tinggi derajat

---

<sup>6</sup> *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Solo: Qomari,tt), hal. 98

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis. 2001), hal. 163

perempuan dengan cara menjaga kehormatan bagi perempuan dan agar terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Merebaknya perzinaan hingga hal kecil yakni pelecehan seksual adalah diantara fenomena yang diakibatkan kaum perempuan tidak menjaga aturan Allah dan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penanggungjawab, mereka lalai dalam menerapkan hukum Allah atas kaum perempuan. Batasan-batasan yang telah ditentukan bukan berarti mengikat, tetapi untuk memelihara kehormatan perempuan

#### **D. Fenomena *Catcalling* pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *basic law* atau norma hukum tertinggi telah memuat pasal-pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM. Karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara maupun kelompok individu. Negara menjamin setiap HAM diatur dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, yang berisi “setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. Dalam hal ini korban *catcalling* juga harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan yang lainnya berdasarkan pengaturan dari undang-undang tersebut.

Dalam perbuatan *catcalling* yang dialami oleh mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum adalah termasuk pelecehan seksual dalam bentuk

verbal. Bentuk pelecehan seksual secara verbal yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum diantaranya adalah bentuk sentuhan, isyarat dan komentar-komentar yang bertendensi seksual.

Unsur utama dalam pelecehan seksual adalah adanya rasa tidak diinginkan oleh korban. selain unsur “tidak diinginkan” tersebut, masih terdapat tindakan yang tidak sopan yang mengarah pada pelecehan seksual. sedangkan tindakan atau interaksi yang berlangsung atas dasar suka sama suka bukan sesuatu yang tidak diinginkan bukan merupakan pelecehan seksual.<sup>8</sup>

Di dalam hukum positif tidak pengatur secara jelas tentang tindak pidana *catcalling* atau tindak pidana pelecehan seksual secara verbal. Dalam hukum positif hanya dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHPidana. Tetapi dalam hal ini (*catcalling*) diatur dalam pasal 281 KUHPidana karena mengandung unsur melanggar kesusilann. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.

Mr. W.F.L. Buschkens berpendapat bahwa merusak kehormatan (penghinaan) itu suatu pengertian umum, yang juga meliputi pernyataan (baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan) yang mengenai nafsu kelamin, maka kesopanan itu merupakan suatu pengertian yang khusus yang lebih

---

<sup>8</sup> <http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual>  
diakses pada 9 Januari 2019 jam 7.26

sempit dan bahwa berdasarkan atas ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut”

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan ahnya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Jika mengacu pada pasal 63 ayat 2 KUHPidana, maka pasal yang tepat untuk pelaku *catcalling* adalah Pasal 281 KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan umum orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti mengungkapkan bahwa berdasarkan pernyataan dari pelaku *catcalling*, mereka melakukannya hanya sebuah keisengan dan gurauan dan menganggapnya sebagai hal biasa dan wajar. Tetapi pada dasarnya pengukuran kewajaran dalam pelecehan seksual secara verbal dapat dilihat apabila pelaku tersebut mengarah kepada tindakan pelecehan seksual sehingga mengakibatkan timbul rasa tersinggung, malu dan takut.